

PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG PATEN DAN PEMBAHARUANNYA MENURUT UU NO.14 TAHUN 2001 SEBAGAI IMPLEMENTASI TRIPs –WTO

NINA NURANI

ABSTRAK

Salah satu konsekuensi keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) yang mengangkut persetujuan tentang Aspek-aspek dagang dari HAKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) menyebabkan perubahan terhadap UU Paten 1997 oleh UU Paten No. 14 Tahun 2001, antara lain menyangkut kewenangan penyelesaian sengketa dan pergeseran prinsip beracara. Hal tersebut menyangkut tenggang waktu pemeriksaan perkara, pembuktian, serta upaya hukum. Ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum.

Kata Kunci: Penyelesaian sengketa - Paten - TRIPs-WTO

I. Pendahuluan

Pesatnya laju dinamika bisnis dewasa ini, membawa implikasi terhadap lembaga hukum maupun pranata hukum. Perkembangan masyarakat serta laju dinamisnya kegiatan ekonomi dan bisnis telah membawa pada reformasi hukum di bidang kegiatan ekonomi.

Berbagai upaya telah dilakukan melalui pembaharuan hukum atas substansi produk - produk hukum yang sudah tertinggal maupun dengan membuat peraturan perundang-undangan baru mengenai bidang-bidang yang menunjang kegiatan ekonomi dan bisnis¹.

Salah satu bidang hukum yang telah mengalami pembaharuan, mengingat laju pesatnya dinamika bisnis yang erat kaitannya dengan bidang perdagangan internasional dalam menghadapi era globalisasi adalah pembaharuan terhadap peraturan Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain bidang Paten.

Negara Republik Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Tahun 1989 Nomor 15 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan LN RI Nomor 3217. Undang-undang tersebut disahkan dan diundangkan pada tanggal 1 Nopember 1989 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1991. Kemudian pada tanggal 7 Mei 1997 Pemerintah RI mengundangkan UU RI No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten melalui LN RI Tahun 1997 No. 30 dan penjelasan dimuat dalam Tambahan LNRI No. 3680, dan pada tanggal 1 Agustus 2001 Pemerintah RI telah mengundangkan UURI No. 14 Tahun 2001 Nomor 109, sebagai pengganti UU No. 6 Tahun 1989 jo. UU No. 13 Tahun 1997.

Perubahan yang dilakukan terhadap UU Paten 1997 berdasarkan atas keikutsertaan Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan

¹ Lihat normin S Pakpahan, "Pembaharuan Hukum di bidang kegiatan Ekonomi. Makalah pada temu Karya Hukum Perseroan dan Arbitrase, Jakarta 22-23 Januari 1991. him 29-3.

Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Ratifikasi dari peraturan tersebut menunjang keikutretaan Indonesia dalam Konvensi Paris (*Paris Convention*) sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, dan Traktat kerjasama Paten (*Paten Cooperation Treaty*) and *Regulation under the PCT* 1. Perubahan dan Penambahan UU Paten yang baru antara lain : Dua Penyelesaian Sengketa Bab XII.2

II. Kewenangan Menyelesaikan Sengketa dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Menurut UU Paten No. 14 Tahun 2001.

Berbeda dari UU Paten yang lama, dalam UU Paten yang baru UU No. 15 Tahun 2001 kewenangan menyelesaikan sengketa perdata ada pada Pengadilan Niaga, yang semula menjadi wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan karena pada hakekatnya masalah paten sangat erat kaitannya dengan perekonomian dan perdagangan., oleh karena itu memerlukan penyelesaian oleh Pengadilan Khusus²

Kondisi objektif dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan negeri di Indonesia sesungguhnya merupakan rangkaian yang sangat panjang³ dari sebuah proses upaya pencarian keadilan.

Dalam UU Paten yang baru diatur jangka waktu mulai dari pendaftaran gugatan sampai putusan Kasasi, hal ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara yang cepat. Penyelesaian perkara yang memakan waktu lama, akan menimbulkan masalah-masalah (sampingan) baru, juga dampak perubahan keadaan bagi eksekusi putusan Pengadilan. Hal inilah yang telah diantisipasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada waktu membahas UU Paten yang baru.

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan memakan waktu yang lama. Dalam UU Paten yang baru merujuk pada sarana hukum lain sebagaimana dalam Pasal 124 yaitu para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase atau Alternative Penyelesaian sengketa. Semua usaha tersebut menunjukkan adanya kemauan politik dari pemerintah dan Negara Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Paten.

Hal tersebut di atas berarti Indonesia senantiasa berusaha melakukan harmonisasi pranata hukumnya sehingga selalu mampu menyerap nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang secara global. Dari produk-produk hukum yang ada yang mengatur mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual maka sebenarnya cukup memadai, namun pada kenyataannya masih banyak pelanggaran terhadap

² Marni Emmy Mustafa, Penyelesaian sengketa HAKI si Bidang Paten, Simposium Nasional HAKI 2001, hlm6-2.

³ Lihat R. Subekti, Arbitrase Perdagangan. Bandung: Bunacipta, 1981, hlm 4.

ketentuan-ketentuan tersebut, indikasi ini dapat dilihat dari ditematkannya Indonesia dalam *Priority Watch List Special 301* oleh Amerika Serikat⁴

III. Penyelesaian Sengketa Pembatalan Paten dan Berbagai Permasalahannya

3.1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Pembatalan Paten.

Tujuan proses dimuka Pengadilan adalah untuk mendapatkan penentuan bagaimana hukumnya dalam suatu kasus, yaitu bagaimana hubungannya hukum antara dua pihak yang berperkara yang seharusnya dan agar segala apa yang ditetapkan direalisasikan, apabila perlu dengan paksaan.⁵ Dengan demikian hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh hukum materiel, baik berupa hukum tertulis maupun yang tidak tertulis dapat diwujudkan melalui Pengadilan.

Hukum acara yang baik adalah menjamin bahwa Pengadilan dapat berjalan lancar. Dengan perkataan lain, agar penetapan oleh Pengadilan tentang bagaimanakah hukumnya dalam perkara yang dihadapkan kepadanya dapat diperoleh dengan sebaik-baiknya. Perubahan prinsip beracara dalam UU No. 14 Tahun 2001 antara lain menyangkut : Tata cara mengajukan gugatan, Tenggang waktu, Pembuktian dan Upaya Hukum.

Tata cara mengajukan gugatan sengketa pembatalan Paten menurut UU Paten yang baru beralih dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Pengadilan Niaga (Pasal 91 ayat 1,2,3 dan 4 UU No. 14 Tahun 2001). Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan Pasal 280 Perpu No. 1/Tahun 1998 juncto UU No. 4 Tahun 1998, dari segi kewenangan absolutnya, yuridiksi Pengadilan Niaga adalah permohonan kepailitan dan permohonan Penundaan Pembayaran utang. Namun sekarang sengketa pembatalan Paten, Merk telah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Niaga. Selain mengatur hal-hal yang bersifat teknis, juga bersifat strategis, karena memberikan paradigma baru bagi lingkungan Peradilan UMUM. Paradigma baru dimaksud untuk mengantisipasi era perdagangan Global yang sarat dengan isu bisnis, yang menghendaki adanya profesionalisme, integritas moral yang tangguh, transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaannya.

Proses beracara di dalam UU Paten no. 14 Tahun 2001 menetapkan tenggang waktu yang ketat mulai dari pendaftaran sampai diputuskan di pengadilan Niaga selama 180 hari (pasal 120 ayat 1 sampai dengan Pasal 121 ayat 2 UU NO. 14 Tahun 2001), dalam UU Paten NO. 6 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 1997 tidak ada tenggang waktu yang ketat penyelesaian sengketa Paten, hanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1996, suatu perkara diharuskan diselesaikan dalam tenggang waktu enam bulan.

UU NO 14 Tahun 2001 merupakan aturan khusus dari ketentuan umum yang ada. Keinginan kuat dari UU ini bahwa gugatan pembatalan diterima Pengadilan, dan hanya dapat diperpanjang dalam waktu 30 hari atas persetujuan Mahkamah Agung. Demikian pula penyelesaian perkara dalam tingkat kasasi perkara harus diputuskan

⁴ Op. Cit Marny Ermy..... hlm 6-3.

⁵ Ibid

dalam waktu 90 hari setelah gugatan diterima di pengadilan, dan hanya dapat diperpanjang dalam waktu 30 hari atas persetujuan MA. Demikian pula penyelesaian perkara dalam tingkat kasasi perkara harus diputuskan dalam waktu 90 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh MA. Oleh karenanya seluruh proses penyelesaian perkara paten melalui Pengadilan Niaga kurang lebih 180 hari (enam bulan) sampai adanya putusan mahkamah Agung.

Hak menggugat pemegang suatu paten diatur dalam Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa. UU No. 14 Tahun 2001, Pasal 117 menentukan bahwa : Jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak berdasarkan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, pihak yang berhak atas paten tersebut dapat menggugat kepada Pengadilan Niaga. Hak menggugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku surut sejak tanggal penerimaan.

Pemberitahuan isi putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada para pihak oleh Pengadilan Niaga paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dicatat dan diumumkan oleh Direktorat Jenderal. Di samping itu Pemegang Paten atau Pemegang Lisensi berhak menggugat ganti rugi kepada Pengadilan Niaga setempat terhadap siapa yang dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu telah terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi Paten, isi putusan Pengadilan Niaga tentang gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan untuk dicatat dan diumumkan.

a. Pembuktian

Pembuktian terbalik diterapkan dalam penanganan sengketa Pembatalan Paten Pasal 119 ayat 1 dan 2, yang artinya pihak Tergugat terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan dalil sanggahannya, berbeda dengan hukum acara pembuktian menurut Undang-Undang Paten yang lama yang diatur menurut pasal 163 HIR yang berbunyi : "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut". Dalam pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 dan 2. Pengadilan wajib mempertimbangkan kepentingan tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap rahasia proses yang telah diuraikan dalam rangka pembuktian di persidangan. Perlindungan terhadap kerahasiaan tersebut sangat mudah dimanipulasi atau disempurnakan oleh orang yang memiliki pengetahuan umum di bidang teknik atau teknologi tertentu. Dengan demikian atas permintaan para pihak, hakim dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

b. Upaya Hukum

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi (Pasal 122 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001) sedangkan menurut Undang-Undang Paten yang lama, upaya hukumnya banding dan kasasi (Pasal 125 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten).

3.2. Permasalahan yang Dihadapi Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Paten

Permasalahan yang akan timbul dalam penyelesaian sengketa Paten antara lain :⁶

Tentang pemanggilan pihak-pihak yang bertempat tinggal jauh di luar wilayah hukum Pengadilan Niaga yang bersangkutan, atau yang bertempat tinggal di luar negeri akan menimbulkan masalah, karena panggilan keluar negeri menurut aturan yang selama ini berlaku berdasarkan Pasal 12 ayat 1 RV S:1938-277) : Apabila tergugat bertempat tinggal di pulau Singapore minimal 1 (satu) bulan. Apabila tergugat bertempat tinggal di suatu tempat di India (*Achter-Indie en Voor Indie*), Cina, Jepang, Kepulauan Indonesia Timur, yang tidak termasuk Indonesia atau Australia, minimal 3 (tiga) bulan. Apabila tergugat bertempat tinggal dilain tempat, minimal 4 (empat) bulan dan sebagainya.

Masalah pemanggilan para pihak yang berperkara, pemberitahuan putusan merupakan masalah yang harus mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, karena terhambatnya penyelesaian perkara yang terjadi selama ini karena panggilan para pihak, pemberitahuan putusan yang tidak sempurna, sehingga akibatnya Hakim tidak dapat untuk melanjutkan proses acara selanjutnya.

Khusus untuk di daerah hukum Pengadilan Negeri sewilayah Daerah Khusus Ibukota, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pemanggilan harus didelegasikan ke wilayah hukum masing-masing Pengadilan, dalam rapat kerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2001 dengan seluruh Ketua dan para Hakim Pengadilan Negeri sewilayah DKI, semua Ketua Pengadilan Negeri mengeluhkan hal tersebut.

Di samping itu Tergugat dalam perkara kepailitan biasanya adalah perusahaan/badan hukum yang alamatnya jelas, sedangkan dalam perkara sengketa Paten, tergugat biasanya orang-orang pribadi yang alamatnya tidak menentu sehingga proses pemanggilan menurut acara pengadilan niaga, akan menyebabkan pihak tergugat akan kehilangan hak untuk membela diri.

Mengenai perlingungan terhadap rahasia Paten berdasarkan pasal 119 ayat 3 yang menetapkan sidang dinyatakan tertutup untuk umum, dalam kondisi sekarang sulit untuk diterapkan, karena proses selama ini setiap hal yang terjadi dimuka sidang harus dituliskan dalam berita acara dan apa yang tercantum dalam berita acara diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta proses alur perkara dari Majelis Hakim ke bagian pengiriman banding atau kasasi melalui proses beberapa meja yang harus dilalui yang semuanya bersifat terbuka, dan pula belum ada tempat yang khusus di Pengadilan untuk menyimpan suatu dokumen.

Mengenai penetapan sementara (Bab XIII). Dalam praktek pengadilan selama ini, Hakim baru dapat mengeluarkan suatu penetapan apabila telah terdaftar di Pengadilan, sebelum suatu perkara secara resmi masuk ke Pengadilan, Hakim belum berwenang untuk mengeluarkan suatu perintah,. Dalam hal ini belum jelas bagaimana pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, bagaimana menetapkan uang jaminan,

⁶ Ibid

dimana disimpan uang jaminan, kemudian sejauhmana iktikad baik dari pihak yang meminta penetapan sementara tersebut.

Para pihak dalam memberikan bukti-bukti, sehingga tenggang waktu akan terlampaui. Biaya perkara melalui Pengadilan Umum sebesar Rp. 250.000,- sedangkan melalui Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,-.

IV. Kasus Sengketa Pembatalan Paten

Beberapa putusan Hakim dalam perkara gugatan pembatalan Paten :

Perkata Perdata Nomor : 608/PDT.G/PN. Jakarta Pusat antara :

P.T. Master Flex International sebagai Penggugat

Lawan

- Hakim Kuanda sebagai Tergugat I
- Pemerintah R.I. cq. Departemen Kehakiman R.I. cq. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek cq. Direktorat Paten sebagai Tergugat II.

Duduk Perkara :

Bahwa Penggugat suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara R.I. adalah produsen kawat nyamuk dalam segala macam bentuk profil, ternyata kemudian diketahui oleh Penggugat bahwa dalam Daftar Umum Paten (Tergugat II) telah dicatat pemberian paten sederhana pada tanggal 28 Nopember 1983 atas nama Tergugat I dengan judul : "Profil Berbentuk Jamur" sesuai klaim.

Bahwa menurut Penggugat, Paten sederhana milik Tergugat I bukan penemuan baru, karena penemuan yang sama dan atau sejenis dalam kelas – kelas paten Internasional telah diumumkan di luar Indonesia (Amerika Serikat pada tahun 1974, Germany pada tahun 1973, dan juga hasil produksi kawat nyamuk berbentuk jamur atau payung telah diproduksi oleh perusahaan di PT. EDICO UTAMA sejak tahun 1981 dan sudah pernah diumumkan di Indonesia dan menuntut agar :

Menyatakan paten no. 000 006 S berjudul "Profil Berbentuk Jamur" penemuan baru dan tidak dapat diberikan paten.

Membatalkan paten no. 000 006 S atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Paten.

Atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan II mengajukan jawaban pada pokoknya :

Jawaban Tergugat I

Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan ini salah alamat karena berdasarkan Akte Hibah No. 3 tanggal 3 Oktober 1994 dihadapan Notaris Darsono SH, dan pada tanggal 14 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Paten No. HC-HC.05-01/94 telah dilakukan pencatatan pengalihan hak paten sederhana dari Hakim Kuanda, Semidjaya Chandra kepada PT. Simpla Flek Agung.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Penggugat mengaku sebagai pihak ketiga dalam perkara ini tetapi tidak memperlihatkan adanya suatu perjanjian lisensi atau pembayaran royalti kepada pemegang paten.

Tergugat I menyatakan bahwa penemuan Paten sederhana milik Tergugat I berjudul "Profil Berbentuk Jamur" adalah benar baru dan murni penemuan yang sesungguhnya oleh Tergugat I, gugatan pembatalan paten sederhana nomor ID 000 006 S atas nama Tergugat I sama sekali tidak ada dasarnya karena data-data penemuan paten

sebagaimana dikemukakan Penggugat sama sekali tidak sama dan sangat berbeda dengan penemuan paten sederhana tergugat I.

Jawaban Tergugat II

Bahwa penemuan yang diberikan Paten sederhana atas nama Tergugat I pada nomor 0 000 006 S berkenaan dengan penemuan penahan filter-filter, kawat-kawat dan layar-layar yang berbentuk jamur atau payung pada pokok persoalan sekarang ini yang menurut Penggugat paten milik Tergugat I yang berjudul "Profil Berbentuk Jamur", karena :

- Syarat-syarat kebaruan untuk Paten sederhana dapat dilakukan terhadap pengembangan dari penemuan yang ada sebelumnya sedangkan kebaruan di dalam Paten sederhana yang sekarang ini dikategorikan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi konstruksi atau komposisinya, dalam arti yang terkandung dalam kata tidak memiliki kualitas sebagai penemuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, sehingga dimungkinkan secara pasti dan akurat dalam Sistem Pemeriksaan Paten di Indonesia.
- Untuk syarat-syarat ketidakhbaruan dan telah diumumkan lebih dahulu di Indonesia maupun di luar Indonesia maka dalam Pengetahuan Tergugat II tidaklah menjangkau maksud Pasal 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, terbukti hasil Pengamatan dalam jaringan informasi terkait yang ada di kantor Paten tidak ditemukan data-data yang kuat dan akurat.

Putusan Hakim dan Pertimbangan Hukumnya

Dalam Eksepsi :

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, dengan ini menyatakan bahwa telah diberikan Paten sederhana kepada Hakim Kuanda alamat Jalan Hayam Wuruk No. 120-G Jakarta Barat.
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 97 (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 ditegaskan gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a diajukan pihak ketiga kepada pemegang paten, dengan demikian sudah tepat gugatan ditujukan kepada pemegang paten (Tergugat I).
- Bahwa mengenai dalil Tergugat I yang melakukan pengalihan hak atas paten sederhana Nomor ID 0 000 006 S kepada PT. Simla Flek Agung, berdasarkan Pasal 73 (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 mengatur segala bentuk pengalihan paten diatur lebih lanjut oleh Menteri, dan bukti pengalihan hanyalah catatan sementara oleh Direktorat Paten, dan pendaftaran dan pencatatan paten belum dapat dilaksanakan oleh Direktorat Paten, karena hingga kini peraturan pelaksanaannya belum ada.

Dalam Pokok Perkara :

- Menimbang, dari bukti Paten sederhana yang diberikan kepada Tergugat I oleh Tergugat II yaitu Paten sederhana No. ID 0 000 006 S yang diberikan tanggal 9 Juli 1993 kepada Hakim Kuanda (Tergugat I) penemuannya berjudul : "Profil Berbentuk Jamur".
- Menimbang, bahwa dari Bab Deskripsi Latar Belakang Penemuan disebutkan antara lain : sekarang ini masyarakat telah dapat menikmati produk-produk dari teknologi maju tersebut dalam kehidupan mereka. Salah satu contoh dari produk tersebut adalah plat profil yang digunakan untuk lis atau kerangka tempat pegangan pinggir karet dari kawat nyamuk, layar-layar, saringan-saringan tersebut

dapat dipasang dan dilepas dari kerangka tersebut untuk dibersihkan, diganti ... dan seterusnya".

"Adapun profil untuk kerangka-kerangka tersebut di atas yang diimport dari Australia ... dan seterusnya".

"Dengan melihat kelemahan-kelemahan dari konstruksi profil yang ada tadi, maka penemu kerangka menyempurnakannya ... dan seterusnya".

- Menimbang, dari uraian tersebut nyatalah bahwa sebelum diberikan Paten sederhana No. ID 0 000 006 S tanggal 9 Juli 1993 kepada Tergugat I, sudah ada produk yang serupa dengan penemuan Tergugat I yaitu profil yang digunakan untuk lis atau kerangka tempat pegangan pinggir karet dari kawat nyamuk tersebut, sedangkan Tergugat I hanya menyempurnakannya.

Amar Putusan

Dalam Eksepsi :

"Mengabulkan gugatan Penggugat;

"Menyatakan Paten No. 0 000 006 S berjudul : "Profil Berbentuk Jamur" bukan penemuan baru dan tidak dapat diberikan paten;

"Membatalkan Paten No. 0 000 006 S atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Paten;

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II hanya bila mengadakan perlawanan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah).

Analisa Terhadap Penyelesaian Perkara ini :

Perkara ini mulai didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Desember 1994 diputuskan oleh Majelis Hakim Jakarta Pusat tanggal 14 Juli 1995, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 30 September 1996 dan diputus pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung pada tanggal 26 Oktober 1999 serta diberitahukan kepada Pemohon kasasi tanggal 1 Agustus 2000, sehingga waktu penyelesaian perkara ini dalam tenggang waktu 4 (empat) tahun, sedangkan tenggang waktu perlindungan paten sederhana berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 Pasal 10, tenggang waktu perlindungan paten sederhana hanya 5 (lima) tahun. Pengertian pihak ketiga yang boleh mengajukan gugatan pembatalan paten berdasarkan pasal 97 (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 ditegaskan gugatan pembatalan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat a diajukan pihak ketiga, dalam perkara ini pihak ketiga adalah produsen produk barang penahan karet atau plastik untuk kawat nyamuk.

Peralihan paten sederhana yang dibuat dihadapan Notaris kemudian didaftarkan di kantor Paten tidak diakui oleh Majelis Hakim, karena pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar Umum Paten belum dilaksanakan berdasarkan Pasal 73 (3) Undang-Undang No. 6 tahun 1989.

Dalam pokok perkara Hakim menetapkan masalah novelty pengungkapan dilakukan dimana saja termasuk di luar negeri, jadi Hakim menganut kebaharuan sedunia (*world wide novelty*).

V. Kesimpulan

Terdapat pergeseran prinsip beracara menurut Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 antara lain sebagai berikut :

Tata Cara Mengajukan Gugatan

Tenggang waktu pemeriksaan perkara, pembuktian, upaya hukum, masalah-masalah yang akan timbul :

- Tentang pemanggilan pihak-pihak yang bertempat tinggal jauh di luar wilayah hukum Pengadilan Niaga yang bersangkutan.
- Mengenai perlindungan terhadap rahasia Paten berdasarkan Pasal 119 ayat 3 yang menetapkan sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
- Mengenai penetapan sementara (Bab XIII) Para pihak dalam memberikan tidak tepat bukti-butki, sehingga tenggang waktu akan terlampaui.
- Biaya perkara melalui Pengadilan Umum sebesar Rp. 250.000,- sedangkan melalui Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,-

Dalam sengketa pembatalan paten terdapat perbedaan penafsiran oleh Hakim siapa yang disebut dengan pihak ketiga, juga kurangnya saksi ahli yang dapat dibawa oleh para pihak kemuka sidang untuk dapat menguatkan dalil-dalil masing-masing.

Tenggang waktu penyelesaian berperkara penyelesaian sengketa pembatalan paten dari data yang ada mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi ada yang mencapai lima tahun, padahal perlindungan hukum terhadap paten sedrehana hanya lima tahun, sehingga setelah perkara selesai apa yang digugat tersebut sudah menjadi publik domain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priatna, *Arbitrase&Alternatif Penyelesaian Sengketa-Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneksa-BANI,2002.
- Budi Agus R, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004
- _____, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pres,1991.
- Eman Suparman, *Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta , Tatanusa, 2004.
- Gautama, Sudargo, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional* Bandung, Alumni, 1985.
- _____, *Hak Milik Intelektual Indonesia Dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, Citra Aditya Bakti, 1994.
- _____, *Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Bandung , Alumni 1986
- Marni Emmy, *Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten, Dalam Simposium Nasional HKI 2001*, Prosiding, Jakarta 2001.
- Muhamad Djumhana, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung*, Citra Aditya bakti, 2003.
- Pakpahan, Normin S., *Pembaharuan Hukum di Bidang Kegiatan Ekonomi*, Makalah pada Temu Karya Hukum Perseroan dan Arbitrase, Jakarta, 22-23 Januari 1991
- Rahardjo Satjipto, *Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Situasi Global, dalam Problema Globalisasi-Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, & Agama*. Surakarta: Muhammadiyah University Press,2000.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*, Bandung, Alumni, 2003
- R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung, Binacipta, 1981.

Tim Lindsey, et al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, 2003:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten*

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 *Tentang Paten*.



DAFTAR PENULIS

Alfiah Hasanah

Merupakan Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

Diana Sari

Merupakan Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi dan Dosen Program Profesi Akuntansi Universitas Widyatama

Hariyandi Hasbi

Merupakan Dosen Tetap di Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama

Hendro Setiawan Soleh

Merupakan Mahasiswa Program Profesi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

Islahuzzaman

Merupakan Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama dan Mahasiswa Program Profesi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

Nina Nurani

Merupakan Dosen Tetap di Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama dan Mahasiswa Program Doktor Hukum Bisnis Pascasarjana Universitas Padjadjaran

Sri Astuti

Merupakan Dosen Tetap di Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama